



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat (021) 3103591 <http://www.kemosos.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 25 TAHUN
2026 TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SEKOLAH
RAKYAT PERMANEN PADA 93 (SEMBILAN PULUH TIGA) LOKASI TAHUN
AJARAN 2026/2027

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan penanggung jawab pada Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak dan perbaikan penulisan lokasi serta nama penanggung jawab sekolah rakyat permanen, perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT PERMANEN PADA 93 (SEMBILAN PULUH TIGA) LOKASI TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penyesuaian terhadap rincian Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun 2026/2027 yang terdiri dari:
- a. penggantian pejabat yang menjadi penanggung jawab pada Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum pada angka 7 kolom 03, kolom 04, dan kolom 05;
 - b. perbaikan penulisan nama pejabat penanggung jawab pada Sekolah Rakyat Kabupaten Pati sebagaimana tercantum pada angka 26 kolom 03; dan
 - c. perbaikan penulisan lokasi Sekolah Rakyat Kabupaten Padang Sidempuan sebagaimana tercantum pada angka 92 kolom 02.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Lokasi Tahun Ajaran 2026/2027, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL,



ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 25
TAHUN 2026 TENTANG TIM
PENANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
PERMANEN PADA 93 (SEMBILAN PULUH
TIGA) LOKASI TAHUN 2026/2027

SEMULA:

NO	SEKOLAH RAKYAT	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	SATUAN KERJA
01	02	03	04	05
7	Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak	Abdul Muis	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Sekretariat Jenderal
26	Sekolah Rakyat Kabupaten Pati	Bambang Tri Hartanto	Kepala Sentra	Sentra Margo Laras di Pati
92	Sekolah Rakyat Kabupaten Padang Sidempuan	Lerry Harsen Simatupang	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sentra Insyaf di Medan

MENJADI:

NO	SEKOLAH RAKYAT	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	SATUAN KERJA
01	02	03	04	05
7	Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak	Raditya Mahendra	Kepala Bagian Umum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
26	Sekolah Rakyat Kabupaten Pati	Bambang Tri Hartono	Kepala Sentra	Sentra Margo Laras di Pati
92	Sekolah Rakyat Kota Padang Sidempuan	Lerry Harsen Simatupang	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sentra Insyaf di Medan

SEKRETARIS JENDERAL,



ROBBEN RICO